



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Landasan teoritis akan menjelaskan teori-teori yang berkaitan dan mendasari penelitian ini serta teori-teori yang mendukung pembahasan dan analisis penelitian terkait Kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya, peneliti juga mencantumkan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian ini. Lalu akan dibahas mengenai kerangka pemikiran yang akan dijelaskan dalam bentuk gambar dan pada bagian akhir akan dibentuk hipotesis penelitian sebagai dasar pengujian penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori

a. *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana)

Ajzen (2005:117) mengembangkan teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya berperilaku dengan cara yang rasional, mereka memperhitungkan informasi yang tersedia dan secara implisit atau eksplisit mempertimbangkan implikasi dari tindakan mereka. Teori ini juga mengemukakan bahwa niat seseorang untuk melakukan (atau tidak melakukan) suatu perilaku adalah penentu langsung yang paling penting dari tindakan.

Theory of Planned Behavior menurut Siahaan dan Halimatusyadiah (2018:3) relevan untuk menjelaskan bahwa *behavioral beliefs* adalah salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, dimana individu



memiliki keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan mengevaluasi perilaku yang baik dan kurang baik. Seperti halnya kesadaran wajib pajak, wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya jika ia sadar bahwa membayar pajak bermanfaat untuk membantu pendapatan negara. *Normative beliefs* juga menjadi salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan atas motivasi atau dorongan dari orang lain (pihak luar). Seperti halnya sosialisasi perpajakan yang merupakan peranan penting dari pemerintah khususnya Dirjen Pajak untuk menjadi sarana informasi, pengetahuan, dan pemahaman pajak kepada Wajib Pajak. *Control beliefs* juga merupakan salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat suatu perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut berpengaruh. Seperti halnya sanksi perpajakan, sanksi pajak dibuat dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar, agar masyarakat tidak meremehkan pajak, serta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b. *Attribution Theory* (Teori Atribusi)

Menurut Luthans (2011:173), atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Teori atribusi berkaitan dengan hubungan antara persepsi sosial pribadi dan perilaku interpersonal. Terdapat dua jenis umum atribusi, yaitu:

- 1) *Dispositional attributions* (atribusi disposisional), yaitu menganggap perilaku seseorang berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, motivasi, atau kemampuan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) *Situational attribution* (atribusi situasional), yaitu menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain.

Attribution Theory ini relevan dalam penelitian ini karena sikap atau tindakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkait dengan persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut (Fitria & Mildawati, 2019:3).

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut pajak.go.id pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli menurut Waluyo (2017:2) adalah sebagai berikut:

- 1) Pengertian pajak menurut Feldmann:



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

2) Pengertian pajak menurut Smeets

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

3) Pengertian pajak menurut Soemitro

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

b. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2017:6) terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan.
Demikian pula terhadap barang mewah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Subjek Pajak

Menurut Waluyo (2017:99) subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Berdasarkan lokasi geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Subjek pajak dalam negeri

a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- 2) Subjek pajak luar negeri
 - a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

d. Objek Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:157) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal .
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14) Premi asuransi.
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perukumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha tau pekerjaan bebas.
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



19) Surplus Bank Indonesia.

e. Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:228) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong oajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (pasal 1 butir 1 UU KUP). Wajib pajak dikelompokkan menjadi:

- 1) Wajib pajak orang pribadi
- 2) Wajib pajak badan
- 3) Wajib pajak pemungut/pemotong

f. Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:60) kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- 4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri) dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- 5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- 6) Jika diperiksa wajib:
 - a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang



berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.

b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

7) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh pemerintah untuk keperluan pemeriksaan.

g. Hak Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:60) hak wajib pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- 2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- 4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- 10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- 11) Mengajukan keberatan dan banding.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:193) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Siahaan & Halimatusyadiah (2018:2) mengatakan kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya dengan benar dan lengkap.

Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua menurut Rahayu (2017:193), yaitu:

- 1) Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:
 - a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
 - b) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
 - c) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.
- 2) Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

Kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Rahayu (20117:194), adalah:

- 1) tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
- 2) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- 3) tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
- 4) dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak oernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
- 5) wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:191) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Rusady dan Mildawati (2020:4) mengatakan kesadaran membayar pajak merupakan sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi bagi negara untuk menunjang segala pembiayaan dan pengeluaran negara serta memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya pada hal-hal teknis saja tetapi juga pada kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017:192), yaitu:

- 1) sosialisasi perpajakan
- 2) kualitas pelayanan
- 3) kualitas individu wajib pajak
- 4) tingkat pengetahuan wajib pajak
- 5) tingkat ekonomi wajib pajak
- 6) persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

Faktor yang dapat menghambat kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017:192), adalah:

- 1) prasangka negatif kepada fiskus
- 2) barrier dari instansi di luar pihak
- 3) informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi
- 4) wujud pembangunan dirasa kurang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- 5) adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak.

5. Sosialisasi Perpajakan

Menurut Siahaan dan Halimatusyadiah (2018:2) sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya. Bentuk sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan penyuluhan.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Penyuluhan langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak.

Contoh: seminar, *workshop*, bimbingan teknis, kelas pajak dan sebagainya.

- b. Penyuluhan tidak langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta.

Contoh: kegiatan penyuluhan melalui radio/televisi, penyebaran buku/*booklet/leaflet* perpajakan.





Sosialisasi perpajakan juga dapat menjadi salah satu alternatif komunikasi antara pemerintah dan wajib pajak untuk mengkonsultasikan masalah mengenai kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya sehingga mendorong tumbuhnya kepercayaan untuk mengelola pajak yang mereka bayar dan laporkan kepada pemerintah (Devi dan Purba, 2019).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

6. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat (As'ari, 2018:67).

Menurut Mardiasmo (2018:64-66) dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu:

a) Sanksi administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu:

1) Bunga 2% per bulan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 2. 1

Ketentuan Pengenaan Bunga 2% per bulan

No.	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1.	Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa	SSP/STP
2.	Dari penelitian rutin: <ul style="list-style-type: none"> • PPh Pasal 25 tidak/kurang dibayar. • PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPn yang terlambat dibayar. • SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar. • SPT salah tulis/salah hitung. 	SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3.	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan)	SSP/SPKB
4.	Pajak diangsur/ditunda: SKPKB, SKKPP, STP	SSP/STP
5.	SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar	SSP/STP

2) Denda administrasi

Tabel 2. 2

Ketentuan Pengenaan Denda Administrasi

No.	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1.	Tidak/terlambat memasukkan/me-nyampaikan SPT	STP ditambah Rp100.000,00 atau Rp500.000,00 atau Rp1.000.000,00
2.	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik	SSP ditambah 150%
3.	Khusus PPN: <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak membuat/mengisi faktur c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan) 	SSP/SPKPB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)
4.	Khusus PBB:	

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a. STP, SKPKB tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar	STP+denda 2% (maksimum 24 bulan). SKPKB+denda administrasi dari selisih pajak yang terutang.
b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar	

3) Kenaikan 50% dan 100%

Tabel 2.3

Ketentuan Pengenaan Kenaikan 50% dan 100%

No.	Masalah	Cara Menagih
1.	Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak memasukkan SPT: <ol style="list-style-type: none"> 1) SPT tahunan (PPh 29) 2) SPT tahunan (PPh 21, 23, 26 dan PPN) b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak mem-beri keterangan, tidak mem-beri bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29 d. Pengajuan keberatan ditolak/ditambah e. Pengajuan banding ditolak/ditambah 	SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100% SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPN SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPN SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100%
2.	Dikeluarkan SKPKBT karena ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB	SKPKBT 100%
3.	Khusus PPN: Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, di mana PKP tidak seharusnya mengompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak.	SKPKBT 100%



b) Sanksi pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu:

1) Denda pidana

Dikenakan pada kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma.

2) Pidana kurungan

Hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga.

3) Pidana penjara

Merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4

Penelitian Terdahulu

1.	<p>Peneliti (Tahun)</p> <p>Judul Penelitian</p> <p>Variabel Penelitian</p> <p>Hasil Penelitian</p>	<p>Johanes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh dan Jessy D.L. Warongan (2017)</p> <p>Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>(Studi Empiris Pada wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado)</p> <p>Independen: Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Orang Pribadi</p> <p>Pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP</p>
----	--	--



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

		Pratama Manado.
2.	<p>Peneliti (Tahun)</p> <p>Judul Penelitian</p> <p>Variabel Penelitian</p> <p>Hasil Penelitian</p>	<p>Puput Solekhah dan Supriono (2018)</p> <p>Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Purworejo</p> <p>Independen: Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Wajib Pajak</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Penerapan sistem <i>e-filing</i>, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
3.	<p>Peneliti (Tahun)</p> <p>Judul Penelitian</p> <p>Variabel Penelitian</p> <p>Hasil Penelitian</p>	<p>Nahdah Fistra Karnedi dan Amir Hidayatulloh (2019)</p> <p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, <i>Tax Amnesty</i></p> <p>Dependen: Kepatuhan WPOP</p> <p>Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi dan tax amnesty. Kepatuhan wajib tidak dipengaruhi oleh kesadaran perpajakan.</p>
4.	<p>Peneliti (Tahun)</p> <p>Judul Penelitian</p> <p>Variabel Penelitian</p> <p>Hasil Penelitian</p>	<p>Nur Ghailina As'ari (2018)</p> <p>Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)</p> <p>Independen: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
5.	<p>Peneliti (Tahun)</p> <p>Judul Penelitian</p> <p>Variabel Penelitian</p> <p>Hasil Penelitian</p>	<p>Reza Nabilla Fitria Farah dan Sapari (2020)</p> <p>Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i>, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Independen: Penerapan <i>E-Filing</i>, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Penerapan <i>e-filing</i> dan sosialisasi perpajakan</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	<p>Peneliti (Tahun)</p> <p>Judul Penelitian</p> <p>Variabel Penelitian</p> <p>Hasil Penelitian</p>	<p>Amalia Majid dan Kurnia (2020)</p> <p>Pengaruh Penerapan <i>E-System</i>, Sosialisasi, Pengetahuan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Independen: Penerapan <i>E-System</i>, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Penerapan <i>e-system</i>, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
7.	<p>Peneliti (Tahun)</p> <p>Judul Penelitian</p> <p>Variabel Penelitian</p> <p>Hasil Penelitian</p>	<p>Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah (2018)</p> <p>Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Independen: Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
8.	<p>Peneliti (Tahun)</p> <p>Judul Penelitian</p> <p>Variabel Penelitian</p> <p>Hasil Penelitian</p>	<p>Viktor Billi Josua Tawas, Agus T. Poputra dan Robert Lambey (2016)</p> <p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bitung)</p> <p>Independen: Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Secara parsial tarif pajak dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bitung.</p> <p>Secara parsial sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bitung.</p>
9.	<p>Peneliti (Tahun)</p> <p>Judul Penelitian</p> <p>Variabel Penelitian</p> <p>Hasil Penelitian</p>	<p>Novia Devi dan Mortigor Afrizal Purba (2019)</p> <p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Independen: Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Sosialisasi pajak secara parsial tidak mempengaruhi</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP secara signifikan. Secara parsial kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP dipengaruhi oleh sanksi perpajakan secara signifikan positif.
10.	<p>Peneliti (Tahun)</p> <p>Judul Penelitian</p> <p>Variabel Penelitian</p> <p>Hasil Penelitian</p>	<p>Danik Athul Fitria dan Titik Mildawati (2019)</p> <p>Pengaruh Modernisasi Administrasi, Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Independen: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Moderinisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib orang pribadi. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib orang pribadi</p>
11.	<p>Peneliti (Tahun)</p> <p>Judul Penelitian</p> <p>Variabel Penelitian</p> <p>Hasil Penelitian</p>	<p>Billy Syam Rusady dan Titik Mildawati (2020)</p> <p>Pengaruh Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Independen: Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Sosialisasi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
12.	<p>Peneliti (Tahun)</p> <p>Judul Penelitian</p> <p>Variabel Penelitian</p> <p>Hasil Penelitian</p>	<p>Rudolof A. Tulenan, Jullie J. Sondakh dan Sherly Pinatik (2017)</p> <p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bitung</p> <p>Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Penelitian

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Rusady dan Mildawati (2020:8) mengatakan kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan untuk membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Kesadaran wajib pajak kerap kali menjadi masalah dalam pengumpulan pajak oleh wajib pajak. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan adanya kesadaran perpajakan dari wajib pajak. Jika wajib pajak tidak sadar akan pentingnya pajak maka ia tidak akan peduli dengan pajak dan ia tidak akan patuh terhadap pajak. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Rusady dan Mildawati (2020:3) mengatakan *behavioral beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar tentang pentingnya pajak, dapat memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu penerimaan dana anggaran negara yang sangat berguna dalam pelaksanaan pembangunan negara. Dalam teori atribusi, faktor internal dalam penelitian ini adalah kesadaran para wajib pajak karena perilaku ini berada di bawah kendali seorang individu.

Berdasarkan penelitian oleh Tene, Sondakh dan Warongan (2017:451) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi kesadaran pajak maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Menurut Solekhah & Supriono (2018:88) kesadaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi perpajakan adalah usaha dari pemerintah khususnya DJP untuk menjadi sarana informasi, pengetahuan, dan pemahaman tentang perpajakan kepada wajib pajak. Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor publik (Tawas, Poputra dan Lambey, 2016:914). Dengan adanya sosialisasi yang baik dan efisien, maka akan meningkatkan pengetahuan bagi wajib pajak itu sendiri (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2018:2).

Rusady dan Mildawati (2020:3) mengatakan *normative beliefs* memiliki korelasi dengan sosialisasi atau penyuluhan mengenai perpajakan yang efisien dan efektif supaya memberikan motivasi tinggi kepada wajib pajak agar taat pajak, dan membuat wajib pajak memilih dan yakin tentang perilaku taat dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Dalam teori atribusi, sosialisasi perpajakan termasuk faktor eksternal karena dengan adanya sosialisasi wajib pajak akan terpengaruh untuk memenuhi kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Farah dan Sapari (2020:19) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena semakin sering sosialisasi dilaksanakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dan dengan adanya sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang dilakukan untuk menambah jumlah wajib pajak dalam beragam bentuk atau cara sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan. Dan menurut Majid dan Kurnia (2020:22) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Devi dan Purba (2019) sanksi perpajakan adalah hukuman yang diberikan oleh DJP kepada masyarakat yang secara sengaja maupun tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Sanksi diberikan oleh wajib pajak sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan. Sanksi juga bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pajak karena pajak merupakan penerimaan negara yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, sanksi pajak memiliki peran penting dalam tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak akan merasa takut untuk melanggar dan lebih memilih membayar dan melaporkan pajaknya dengan tepat waktu.

Rusady dan Mildawati (2020:3) mengatakan *control beliefs* berkaitan dengan sanksi perpajakan karena sanksi perpajakan dibuat untuk mendukung wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Dalam teori atribusi, sanksi perpajakan termasuk faktor eksternal karena dengan adanya sanksi wajib pajak akan merasa takut sehingga terpengaruh untuk memenuhi kewajibannya.

Hasil penelitian menurut Fitria dan Mildawati (2019:20) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib orang pribadi karena sanksi yang telah diberlakukan dan diterapkan pada KPP Pratama Surabaya Genteng sudah dilaksanakan secara tegas dan disiplin, sehingga dapat



meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan menurut Devi dan Purba (2019) secara parsial kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP dipengaruhi oleh sanksi perpajakan secara signifikan positif.


© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2. 1

Kerangka Penelitian



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha₁: Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha₂: Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha₃: Sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.